



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 74).
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 37 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Berita Acara Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana.

KETIGA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Keputusan Bupati ini merupakan suatu wadah koordinasi yang secara permanen mampu mensinergikan berbagai sumber daya dan potensi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan mengarahkan anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Pembentukan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEEMPAT : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. melaksanakan Sosialisasi, Advokasi, Fasilitasi dan KIE konsep KLA;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan deseminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus dan prioritas dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan dan sumber daya);
 - h. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA (5 tahun) dan mekanisme kerja;
 - i. menyiapkan Peraturan tentang Rencana Aksi Daerah KLA; dan
 - j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 tahun sekali.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertanggung jawab kepada Bupati Kotawaringin Barat.

KEENAM : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 401/30b/BPPKB/VI/2014 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Menuju Layak Anak (KMLA) Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Februari 2018


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

NURHIDAYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SUSUNAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NO 1	UNSUR 2	PERANANNYA 3	KETERANGAN 4
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pembina	
2.	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah	➤ Menggalang sumber daya potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan	Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA
4.	Bappeda	➤ Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing SOPD ➤ Mengkoordinasikan program-program anak pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan lembaga internasional. ➤ Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak	Ketua Gugus Tugas KLA
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	➤ Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait KLA ➤ Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan ➤ Melaksanakan monitoring dan evaluasi ➤ Musrenbang Perempuan dan Anak	Sekretaris Gugus Tugas KLA
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	➤ Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak disetiap SOPD ➤ SOPD berkoordinasi dengan DPKAD	Penanggung Jawab Bidang Penganggaran pemenuhan hak hak anak
7.	Dinas Kesehatan	➤ Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan ➤ Puskesmas mengutamakan pelayanan anak	Penanggung Jawab Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

1	2	3	4
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi anak. ➤ Melaksanakan monitoring dan evaluasi ➤ Satu desa satu PAUD, satu desa satu SD/setara sosialisasi wajib bersekolah 	Penanggung jawab Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
9.	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pembangunan di bidang sosial bagi anak 	Penanggung Jawab Bidang Penanganan masalah Sosial Anak
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang layak anak ➤ Taman bermain anak/taman cerdas dan taman pintar 	Penanggung Jawab Bidang infrastruktur yang layak anak
11.	Dinas Kependudukan dan Capil	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan Kutipan Akte Kalahiran Anak ➤ Meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran anak usia (0-18 tahun) 	Penanggung Jawab hak anak tentang akta lahir dan KIA
12.	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan promosi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi anak ➤ Melibatkan anak-anak pada program penghijauan ➤ Menciptakan Kabupaten Kotawaringin Barat yang hijau, asri dan layak anak. 	Anggota
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pelayanan dibidang ketenagakerjaan yang layak anak ➤ Melaksanakan pencegahan dan penarikan pekerjaan anak 	Anggota
14.	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan persandian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi yang layak anak ➤ Melaksanakan pelayanan informasi yang bersifat tuntunan dan mendidik antara lain pencegahan pornografi 	Anggota
15.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menciptakan anak gemar membaca ➤ Memperluas taman bacaan ➤ Membentuk perpustakaan desa/kelurahan 	Anggota

1	2	3	4
16.	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pelayanan dibidang perhubungan ➤ Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	Anggota
17.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan layanan dibidang kepemudaan dan olah raga untuk menumbuhkan kreatifitas anak ➤ Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	Anggota
18.	Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan pelayanan pada anak tentang taman rekreasi anak ➤ Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	Anggota
19.	Badan Penanggulangan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan pelayanan tentang penanggulangan bencana, melatih anak dibidang penanggulangan bencana ➤ Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	Anggota
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan pengetahuan, pendidikan pada anak tentang wawasan nusantara ➤ Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	Anggota
21.	Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan pelayanan keselamatan pada anak dan selalu siaga dalam memberikan layanan pemadam kebakaran ➤ Monitoring dan evaluasi 	Anggota
22.	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pelayanan dibidang moral dan tuntunan agama 	Anggota
23.	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pelayanan dibidang pemerintahan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan ➤ Melaksanakan ketertiban yang peduli anak 	Anggota
24.	BPS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun data anak ➤ Mengkoordinasikan data anak lintas SOPD 	Anggota
25.	Polres	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pelayanan dibidang keamanan dan ketertiban ➤ Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	Anggota

1	2	3	4
26.	Kejaksaan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pelayanan dibidang penuntutan perkara tingkat banding ➤ Mempertimbangkan penerapan Restorative Justice ➤ Menyediakan Jaksa yang peduli anak ➤ Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	Anggota
27.	Pengadilan Negeri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memeriksa dan memutuskan perkara tingkat banding ➤ Mempertimbangkan penerapan Restorative Justice ➤ Menyediakan Hakim yang peduli anak ➤ Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	Anggota
28.	Bapas, Lapas dan Rutan, BNN Kab.Ktw.Barat	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pelayanan dibidang Hukum HAM, Lapas dan Rutan ➤ Pencegahan dan Penanganan Narkoba ➤ Melaksanakan monitoring dan evaluasi 	Anggota
29.	LSM dan Ormas dibidang Anak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan kegiatan pembangunan anak di tingkat akar rumput/ikut berpartisipasi dalam pemenuhan hak-hak anak sampai ke lapisan masyarakat yang paling bawah 	Anggota
30.	Kadin / Gapensi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berperan dan ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat diantaranya pemanfaatan CSR untuk pembangunan anak 	Anggota
31.	Organisasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan pengkajian dan pengembangan KLA serta mempublikasikan hasil kajian ➤ Melaksanakan pekerjaan sesuai profesinya ➤ Memberikan kontribusinya terkait keahliannya 	Anggota
32.	Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mensosialisasikan KLA kepada teman sebaya ➤ Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait pembangunan anak ➤ Menggali kebutuhan anak ➤ Mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dari sektor terkait 	Anggota
34.	Lembaga Donor	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membuka akses pendanaan dan bantuan teknis bagi program dan kegiatan pembangunan anak 	Anggota

1	2	3	4
35.	Rumah Sakit Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none">➤ Meningkatkan pelayanan kesehatan anak➤ Memperhatikan Pelayanan anak (0-18) akibat korban kekerasan➤ Membentuk Rumah Sakit Layak Anak, Rumah Sakit Ramah Anak dan Kawasan Bebas Rokok	Anggota
36.	Bagian Protokol dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none">➤ Mempublikasikan kegiatan tentang KLA➤ Mempublikasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan anak.	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH